

BAB II

TINJAUAN PUSTAKAN

2.1 Pengertian Pendamping Desa

Pengertian pendampingan Desa menurut Departemen Sosial RI (2009:122), adalah suatu proses relasi sosial antara pendamping dan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, memberdayakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah :

- a. Tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- b. Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
- c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

Dari kedua definisi tentang pendampingan diatas, maka pendampingan Desa dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian fasilitas yang dilakukan oleh pendamping kepada kliennya, dengan tujuan agar dapat mengetahui serta memecahkan segala masalah yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat, sehingga dapat memajukan serta mensejahterakan masyarakat yang ada di lingkungan tertentu dengan mengandalkan berbagai potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat.

2.2 Fungsi Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Masalah yang ingin diselesaikan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Dalam proses kebijakan akan melalui beberapa tahapan yaitu :

Pertama : Tahap identifikasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang ada dimasyarakat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, mengelola, serta memilih data mengenai masalah yang terjadi, dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan yang kemudian dibuatlah laporan sebagai dasar pembuatan rencana kebijakan. Rencana kebijakan inilah yang akan dikonfirmasi kepada semua pihak yang terkait dengan isu kebijakan tersebut guna mendapat masukan dan tanggapan. Setelah mendapatkan saran dari berbagai pihak tahap selanjutnya adalah perumusan tujuan kebijakan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan yang dilanjutkan dengan pemilihan model kebijakan bertujuan untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Selanjutnya menentukan indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran setandar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai. Langkah terakhir ialah membangun dukungan dan legitimasi publik.

Kedua : Tahap implementasi, merupakan tahap dimana rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan serta pedoman peraturan pelaksanaannya kemudian mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.

Ketiga : Tahap evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahap perumusan kebijakan, untuk melihat keterpaduan antara tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauhmana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah.

Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru. FPD (Fungsi Pendamping Desa) adalah suatu program pendesentralisasian kewenangan dan dana ke tingkat kampung, dimana masyarakat kampung mengelola secara sendiri pembangunan di kampungnya dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

- 1) Tujuan FPD (Fungsi Pendamping Desa) antara lain :
 - a) Meningkatkan keterlibatan orang miskin dan perempuan terutama dalam pengambilan keputusan
 - b) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pendidikan dan kesehatan
 - c) Meningkatkan penyediaan prasarana sosial ekonomi masyarakat kampung
 - d) Memperoleh kesempatan berusaha dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin di kampung
 - e) Mengembangkan kemampuan/ kapasitas masyarakat dalam merencanakan, menyelenggarakan dan melestarikan pembangunan di kampung serta mengakses sumberdaya yang dimilikinya
 - f) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap program pembangunan di kampung
 - g) Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pembangunan di kampung atau antar kampung.
- 2) Prinsip Peran Pendamping Desa
 - a) Transparansi
 - b) Partisipasi
 - c) Desentralisasi
 - d) Kompetisi sehat
 - e) Pertanggungjawaban pekerjaan
 - f) Pelestarian/keberlanjutan

3) Tugas pendamping

Tugas Pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

Pertama : Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kedua : Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah

dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.

Ketiga : Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Keempat : Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.

Kelima : Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan,

pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.

Keenam : Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.

Ketujuh : Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4) Fungsi Pendamping Desa

Fungsi pendamping berbeda-beda secara kontekstual sesuai situasi dan kondisi masyarakat. Dalam konteks situasional, fungsi pendamping mencakup 4 macam yaitu :

a) Fungsi Telling

Pendamping disini berfungsi sebagai pihak yang memberikan informasi secara terus menerus dan insentif kepada kelompok masyarakat yang didampingi. Fungsi ini sendiri, dapat anda jalankan pada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemauan sangat rendah dalam memperjuangkan kepentingan secara mandiri.

b) Fungsi Selling

Peran pendamping di mana kelompok dampingan belum mempunyai kecakapan, namun mereka memiliki kemauan yang kuat untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam konteks ini, Tugas sebagai Pendamping Desa hanya menawarkan gagasan, memberikan penjelasan dan dukungan terhadap antusiasme kelompok.

c) Fungsi Participating

Yaitu fungsi yang diperankan pendamping dalam kelompok dampingan dalam kondisi telah mampu memperjuangkan kepentingannya, namun kurang memiliki kemauan yang kuat untuk melakukannya. Kelompok yang seperti ini memerlukan dukungan untuk meningkatkan motivasi mereka dengan mengajak kelompok dampingan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

d) Fungsi Delegating

Peran pendamping ketika kelompok telah memiliki kemampuan dan kemauan memperjuangkan kepentingan, sehingga, fungsi pendamping hanyalah memberikan dorongan dan memberikan mandate bagi kelompok untuk mengambil alih dalam menjalankan tanggung jawab sesuai yang telah direncanakan. Dengan demikian pendamping desa harus mampu menganalisa tuntutan dan situasi kelompok dampingan. Kemudian, baru menentukan langkah yang mau diambil dari ke empat fungsi Gaya kepemimpinan pendamping pun harus selalu konsisten disesuaikan dengan tahap kesiapan kelompok

dampingan. Semua aspek metodologi dari program pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat bersama pendamping desa yang berperan sebagai mitra-masyarakat dalam melakukan atau menjalankan program pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Simen Kogoya selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura Melakukan pendekatan terlebih dahulu terutama dengan masyarakat Kampung Waena untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang tentunya merupakan kebutuhan yang harus ditanggulangi dengan cara berkomunikasi secara intens dengan kelompok-kelompok masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Selanjutnya beberapa pengelolaan forum-forum musyawarah sebagai langkah awal untuk memulai tugasnya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut.

Dalam melakukan komunikasi tersebut dilakukan oleh Bapak Simen Kogoya dengan kelompok-kelompok masyarakat Kampung Waena dan juga dengan aparat pemerintahan Distrik Heram mendapatkan beberapa permasalahan yang ada Kampung Waena yaitu kesulitan dalam perkebunan karena masih menggunakan tradisi berkebun di daerah lereng gunung membuat masyarakat sulit tak bisa mendapatkan penghasilan yang memuaskan, keterbelakangan masyarakat dan kondisi Kampung Waena yang memang belum memiliki akses jalan yang jauh dari lokasi kebun.

Untuk melakukan perencanaan pembangunan pendamping desa bersama aparat pemerintah Kampung Waena melaksanakan musyawarah

Rencana Pembangunan Kampung Waena dan lainnya bersama-sama dengan masyarakat Kampung Waena sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya tentang masalah kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan secara langsung dalam rapat-rapat tersebut. Dengan cara-cara demikian maka pemerintah desa mengetahui dengan jelas sesungguhnya apa yang benar-benar dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakatnya.

Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat pengembangan usaha ekonomi Desa dan pendayagunaan sumber daya alam, pendamping desa mendampingi pemerintah desa untuk membangun balai Kampung Waena sebagai sarana pelayanan terhadap masyarakat memberikan wadah atau tempat untuk masyarakat berkumpul, mendapatkan informasi dan merupakan tempat pelayanan administrasi di Kampung Waena Distrik Heram ini. Di Kampung Waena juga dibangun gedung noken yaitu gedung yang dibangun sebagai tempat memproduksi noken untuk memberdayakan masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga selain dari pada menambah penghasilan juga hal ini merupakan upaya meningkatkan kreatifitas masyarakat sama halnya dengan pengadaan ternak kambing yang diadakan di Kampung Waena pengelolaannya diserahkan langsung kepada masyarakat dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat. Untuk pelayanan lain terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat pemerintah Kampung Waena bersama dengan pendamping desa melakukan pembangunan drenase dan jalan rabat beton sesuai dengan usulan dari masyarakat yang disampaikan dalam rapat

perencanaan pembangunan demikian yang disampaikan oleh kepala Kampung Waena.

2.3 Peran Pendampingan

2.3.1 Pengertian Peran Pendamping

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. 1 Seperti Pendamping Desa yang berperan membantu pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Friedman, Marilym M : 1998).

2.3.2 Peran Pendamping Desa

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu:

- Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negoisasi, memberi dukungan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

- Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

2.3.3 Tugas Pendamping Desa

Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Pertama, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap

proses berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Kedua, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.
- c. Ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.
- d. Keempat, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir

- masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.
- e. Kelima, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.
 - f. Keenam, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.
 - g. Ketujuh, melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.4 Pendekatan Pendampingan Desa

Dalam pendampingan yang dilakukan peneliti, peneliti menggunakan pendekatan terhadap masyarakat dengan menggunakan pendekatan atau paradigma pembangunan yang menempatkan penelitian menjadi bagian

integral dengan kegiatan pembangunan. Pendekatan pembangunan partisipatoris ini dipandang sebagai paradigma pembangunan baru menggantikan paradigma pembangunan yang top-down (proyek yang ditentukan dari atas) menjadi paradigma pembangunan yang bottom-up (proyek ditentukan oleh masyarakat).

Untuk melakukan pendampingan Desa, seorang pendamping terlebih dahulu menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan sebagai titik masuk kegiatannya. Kegiatan pendampingan sebagai titik awal harus bertumpu pada isu konkret atau persoalan nyata yang dihadapi langsung oleh masyarakat. Jangan sampai pendamping masuk masyarakat dengan membawa isu atau kegiatan yang sama sekali di luar persoalan kongkret mereka.

Pemberdayaan desa memberikan perhatian terhadap penguatan kapasitas lembaga formal, informal dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun desa melalui pendekatan pemberdayaan. Rumkel (2019:1062) menyebutkan pemberdayaan sebagai upaya mengembangkan kemandirian pada berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, perilaku, pemanfaatan sumber daya dan lain sebagainya. Dalam konteks pemberdayaan desa dengan program pendampingan desa adalah memberikan dukungan tenaga ahli kepada pemerintahan desa untuk diberdayakan dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

2.5 Strategi Pendampingan Desa

Strategi merupakan cara atau metode yang tepat dalam pendampingan Desa sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Adapun strategi yang efektif dalam proses pendampingan Desa diantaranya:

Pertama adalah mempelajari norma dan value yang berlaku dimasyarakat. Setiap suku memiliki budaya dan karakter yang berbeda. Misalnya orang Solo dan Yogya dianggap berkarakter lemah lembut dan sungkan. Berbeda sekali dengan orang Batak atau Makasar dan Papua.

Pengenalan terhadap karakter akan membantu kita untuk berinteraksi secara cepat dan benar. Selain norma, seorang pendamping masyarakat juga harus mengenal value (Nilai) masyarakat. Value (Nilai) terkait dengan kaidah perilaku, stereotype, believe atau kepercayaan bahkan language atau bahasa. Sebagian masyarakat kita mengenal model language basa basi. Sementara kelompok masyarakat lain lebih suka dengan bahasa tembak langsung atau to the point. Ketika berada di dalam masyarakat norma dan value (Nilai) harus benar-benar dikuasai. Terlebih berhadapan dengan psikologi masyarakat kampung yang dikenal sulit menerima gagasan baru, tidak mudah diajak menentukan kebutuhan dan kesenangan (basic needs-nya) serta enggan untuk diajak berkumpul. Hal yang harus senantiasa kita ingat sebagai agen perubah masyarakat adalah jangan pernah mengenalkan gagasan kepada orang yang baru dikenal.

Langkah kedua adalah melakukan komunikasi secara apik. Level komunikasi yang ada di dalam masyarakat dapat dibagi kedalam 5 level interaksi, yaitu :

- a. Komunikasi Interpersonal, yaitu model komunikasi tatap muka diantara lebih dari 2 orang.
- b. Komunikasi Massa. Yaitu model komunikasi dengan menggunakan sarana komunikasi massa sebagai perantara seperti handphone, jejaring sosial maya semacam facebook atau twitter, media massa seperti koran atau surat kabar, atau bahkan model komunikasi dengan menggunakan beragam kesenian baik tradisional, dan kesenian kontemporer
- c. Komunikasi Publik contohnya seperti kampanye.
- d. Komunikasi kelompok seperti FGD (diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu).
- e. Komunikasi Organisasi adalah komunikasi internal.

2.6 Pemberdayaan

Pengertian Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya untuk menguatkan kelembagaan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Manfaat Pemberdayaan Salah satu manfaat besar dari pemberdayaan adalah memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat dan/atau kemampuan terpendam dalam setiap individu.

Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan stimulan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Menurut Ndraha Taliziduhu (2003), dalam pemberdayaan ada berbagai macam bentuk program pemberdayaan diantaranya:

1. Pemberdayaan Politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (bargaining position) yang diperintah terhadap pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.
2. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui investasi sumber daya manusia (human investmen) guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan, dan perlakuan yang adil terhadap manusia.
3. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan agar pihak yang diperintah dan lingkungan mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.
4. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar berfungsi sebagai penanggung diri dampak negatif pertumbuhan, pembayaran resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.

2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Menurut Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all (2012 : 115), Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata “empowerment” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak digulirkanya Inpres No. 5/1993 yang kemudia lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan. Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

Menurut Dadang Juliantara (1999:197), Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang didasari oleh prinsip pemihakan kepada mereka yang lemah dan dilemahkan, agar mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah kondisi serta posisinya. Pemberdayaan dengan pengertian ini meliputi langkah perbaikan kualitas hidup rakyat, yang

tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga kuasa dalam pengambilan keputusan disemua tingkatan. Pemberdayaan berarti usaha mendorong proses transformasi relasi kuasa yang timpang, menjadi relasi baru yang adil dan setara.

Menurut Meriam Budiarjo (2006:32), Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar intraksi adalah antara individu- individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok- kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; disatu pihak dia ingin kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusi.

a. Fungsi Pemberdayaan

Adapun fungsi yang diaplikasikan dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain adalah:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Perumusan kebijakan daerah dalam penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat, motivasi dan keswadayaan masyarakat;
- 3) Perumusan kebijakan daerah tentang fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat, motivasi dan keswadayaan masyarakat;
- 4) Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);

- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi serta supervisi pelaksanaan gerakan PKK, pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
- 6) Pelaksanaan kegiatan pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- 7) Pengkoordinasian pelaksana pembinaan dan fasilitas pendataan dan pendayagunaan profil kelurahan;
- 8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 9) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Adapun manfaat yang diperoleh dari proses pemberdayaan masyarakat, antara lain adalah:

- 1) Memberikan partisipasi dan peningkatan kapasitas
- 2) Pada dasarnya ketika masyarakat diberdayakan, orang merasa bebas untuk bertindak dan pada saat yang sama mengasosiasikan rasa memiliki terhadap masyarakat tersebut.
- 3) Memberikan Inisiasi Tindakan
- 4) Kegunaan pemberdayaan masyarakat dapat menginisiasi tindakan di tingkat individu, yang dapat mencapai tingkat masyarakat bahkan nasional.
- 5) Dalam hal ini misalnya saja seseorang yang menjadi korban kecelakaan, dapat mengumpulkan sekelompok orang untuk bisa jadi

teman dekat, keluarga, atau bahkan orang asing yang telah bergabung untuk tujuan baik dan membantu membuat orang lain peka tentang langkah-langkah keselamatan jalan raya.

6) Pengembangan kelompok kecil

Proses dalam pengembangan kelompok kecil dapat memulai tindakan kolektif. Hal ini juga merupakan sarana bagi praktisi untuk mendapatkan keterampilan pengabdian masyarakat, keterampilan kepemimpinan untuk beberapa, keterampilan manajemen, mengembangkan empati, memperluas jaringan, membentuk kemitraan dan mewujudkan kohesi sosial.

7) Menawarkan Penyelesaian Masalah

Banyak berbagai jenis organisasi masyarakat menawarkan cara untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Itu termasuk kelompok muda, kelompok kepercayaan, dewan komunitas dan asosiasi. Mereka memiliki kekuatan untuk memobilisasi sumber daya.

8) Pengembangan organisasi masyarakat memerlukan beberapa bentuk kepemimpinan dan mereka yang melayani masyarakat memiliki peluang lebih baik untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan dapat menjadi pemimpin masa depan.

9) Memberikan Pengaruh Implementasi Program

Individu yang diberdayakan pada tujuan pemberdayaan masyarakat akan mampu mempengaruhi arah dan implementasi program

melalui partisipasi mereka. Mereka berkembang dari tindakan pribadi ke titik di mana mereka terlibat secara kolektif.

Kegiatan seperti ini dapat menghasilkan kekuatan untuk mempengaruhi tindakan ekonomi, politik dan sosial. Oleh karena itu, mereka dapat membantu orang lain untuk memberdayakan diri mereka sendiri dan mengarahkan mereka menuju pembangunan kapasitas.

c. Contoh Pemberdayaan Masyarakat

Adapun untuk contoh aplikasi yang ada dalam proses pemberdayaan di masyarakat. Misalnya saja;

1) Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi ini cukup banyak dilakukan, misalnya saja adanya program para nelayan dalam mengelola keuangan melalui investasi, tujuan dan manfaatnya disini agar para nelayan memiliki ketahanan dalam sistem perekonomian.

2) Kesehatan

Salah satu contoh nyata dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan ialah adanya program yang dilakukan oleh Dokter Gamal sebagai salah satu Alumni Universitas Brawijaya yang mendirikan Bank Sampah bagi masyarakat kelas ekonomi dengan kemudian ditukan dengan pelayanan kesehatan.

3) Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah, untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan atau power masyarakat, dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah peDesaan dan perkotaan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki.

Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:

Pertama : Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Dapat diwujudkan Dengan pendampingan yang intensip terhadap pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Kedua : Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan

kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ketiga : Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbal balik antar program satu sama lain.

Keempat ; Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa sendiri, serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset lokal Desa untuk dikelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama.

2.8 Fungsi Pendampingan Desa

Fungsi pendampingan memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi di lingkungan tersebut memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani masalah sebuah kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara

bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasinya. Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan alternatif- alternatif yang dapat diimplementasikan.

Dan kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut positif terhadap kelompoknya.


Peran pendamping sosial dalam pemberdayaan adalah sebagai berikut.

- a. Fasilitator, pendamping sosial masyarakat dituntut untuk mampu mengantarkan keluarga miskin ke pola perilaku positif sejalan dengan tuntutan kehidupan maju, dengan memberikan pelayanan teknis material dan intelektual.
- b. Motivator, pendamping sosial masyarakat melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan niat, semangat berusaha dan mengatasi masalah yang dihadapi serta memberi dorongan semangat kepada keluarga miskin dalam Kube sehingga mereka sadar dan mampu mengenali masalah dan kekuatan yang dimilikinya.
- c. Penghubung, pendamping sosial diharapkan mampu menghubungkan dengan sumber kesos yang dibutuhkan binaannya.

- d. Mobilisator dan alokator, pendamping sosial menghimpun, mendayagunakan, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber dan mengalokasikannya untuk mencapai tujuan pemberdayaan keluarga miskin secara optimal.
- e. Peneliti, pendamping sosial melakukan penelitian sederhana guna mengembangkan pemberdayaan keluarga miskin melalui Kube
- f. Evaluator, pendamping sosial memberikan penilaian, saran dan masukan kepada keluarga binaan (Kube) tentang pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan penilaian terhadap keseluruhan program guna meningkatkan kualitas program pendampingan.
- g. Advokator, pendamping bertugas membantu keluarga miskin (Kube) untuk memperjuangkan kepentingan, hak dan tanggungjawab sosialnya kepada pihak lain.
- h. Pembimbing, perencana dan memberi informasi yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan berbagai permasalahan keluarga binaan dan untuk mengembangkan usahanya (Depsos, 2005:232).

2.9 Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dipaparkan diatas maka peneliti merumuskan kerangka pikir penelitian sebagaimana teori-teori yang sudah di deskripsikan diatas, kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial. Payne (1997:268) menyatakan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar masyarakat tersebut dapat mempersiapkan diri untuk mewujudkan kemajuan dan kemandiriannya.

a) Fungsi Telling

Pendamping disini berfungsi sebagai pihak yang memberikan informasi secara terus menerus dan insentif kepada kelompok masyarakat yang didampingi. Fungsi ini sendiri,ndapat anda jalankan pada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dannkemauan sangat rendah dalam memperjuangkan kepentingan secara mandiri.

b) Fungsi Selling

Peran pendamping di mana kelompok dampingan belum mempunyai kecakapan, namun mereka memiliki kemauan yang kuat untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam konteks ini, Tugas sebagai Pendamping Desa hanya menawarkan gagasan, memberikan penjelasan dan dukungan terhadap antusiasme kelompok.

c) Fungsi Participating

Yaitu fungsi yang diperankan pendamping dalam kelompok dampingan dalam kondisi telah mampu memperjuangkan kepentingan nya, namun kurang memiliki kemauan yang kuat untuk melakukannya. Kelompok yang seperti ini memerlukan dukungan untuk meningkatkan motivasi mereka dengan mengajak kelompok dampingan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

d) Fungsi Delegating

Peran pendamping ketika kelompok telah memiliki kemampuan dan kemauan memperjuangkan kepentingan,sehingga,fungsi pendamping hanyalah memberikan dorongan dan memeberikan mandate bagi

kelompok untuk mengambil alih dalam menjalankan tanggung jawab sesuai yang telah direncanakan. Dengan demikian pendamping desa harus mampu menganalisa tuntutan dan situasi kelompok dampingan. Kemudian, baru menentukan langkah yang mau diambil dari ke empat fungsi Gaya kepemimpinan pendamping pun harus selalu konsisten disesuaikan dengan tahap kesiapan kelompok dampingan. Semua aspek metodologi dari program pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat bersama pendamping desa yang berperan sebagai mitra-masyarakat dalam melakukan atau menjalankan program pembangunan.